



70  
26/11-21

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 70 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA PERALATAN MESIN DARI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 297/UM/VIII/2020 tanggal 23 September 2020 perihal usulan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tanggal 02 November 2020 Nomor 027/7219/I/Diskominfo/2020 hal alih status penggunaan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan dengan persetujuan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Mesin dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- a. Jenis Barang : Peralatan *Studio Visual* lain-lain  
[P3.75 LED Wall Premium Class/Black Edition  
SMD 2121 Indoor Display (Videowall)]
- b. Kode Barang : 02.07.01.01.82
- c. Kode Register : 0001
- d. Nilai : Rp.1.178.000.000,00 (satu miliar seratus  
tujuh puluh delapan juta rupiah)

- KEDUA : Pengalihan Status dan Fungsi Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Persetujuan Pengalihan Status sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima dan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Inventaris Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dicatat dalam daftar barang milik daerah pada pengguna barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 Januari 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
A. M. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang